WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara dan penentuan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal tingkat Kota Sabang di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Kota Sabang di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Wali Kota dan perangkat daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Sabang yang ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota /Wakil Wali Kota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/ DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang adalah satuan kerja perangkat Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang setiap tahunnya.

(2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dikalikan nilai per suara sebesar Rp20.345,00 (dua puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu 2019 periode 2019-2024 ditetapkan sebesar Rp 20.345,00 (dua puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

(1) Pengurus partai politik tingkat Kota Sabang mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Wali Kota Sabang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang.

(2) Surat ...

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

a. surat keputusan Dewan Perwakilan Pusat partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang partai politik Kota Sabang yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;
b. foto kopi nomor pokok wajib pajak;
c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK Sabang yang dilegalisir Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening bank yang bersangkutan:
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK Kota Sabang tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal tingkat Kota Sabang.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang.

(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang, Bagian Hukum Sekretariat Kota

Sabang, ...

Sabang, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Sabang, Inspektorat Kota Sabang dan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

(4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sabang.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 7

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh tim verifikasi kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan Kota Sabang atas persetujuan Wali Kota Sabang menyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal tingkat Kota Sabang dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 10

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal digunakan untuk operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal.

(3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
   a. seminar;
   b. lokakarya;
   c. dialog interaktif;
   d. sarasehan;
   e. workshop; dan
   f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

(4) Untuk ...

(4) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam masa penanganan Covid-19 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 11

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota partai politik dan partai politik lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan:

a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

(1) Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan.

Pasal 15

Partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK paling

lambat

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan tembusannya disampaikan kepada Wali Kota Sabang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang

Pasal 16

Partai politik dan partai politik lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBK pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Wali Kota Sabang.

Pasal 17

Partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 19

(1) Bantuan Keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK Sabang hasil pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu periode berikutnya.

(2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK Sabang hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

(3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK Sabang hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

(4) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal atas kekurangan bayar tahun sebelumnya dialokasikan pada tahun berjalan sejumlah besaran kekurangan bayar yang diatur dengan keputusan Wali kota.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang
pada tanggal 13 Juli 2020

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2020

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KOTA SABANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG TAHUN 2020

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PARTAI ACEH	11	11.177 x 20.345	227.396.065
2	PARTAI GOLKAR	2	2.233 x 20.345	45.430.385
3	PARTAI DEMOKRAT	2	1.865 x 20.345	37.943.425
4	PARTAI BULAN BINTANG	2	1.181 x 20.345	24.027.445
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	903 x 20.345	18.371.535
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	822 x 20.345	16.723.590
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	821 x 20.345	16.703.245
J U M L A H		20		386.595.690

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN